



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sumber Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/3 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/7//RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa didampingi Wahyu Arif Widodo, S.H., dkk. Advokat dan Penasihat Hukum LBH WEB PRO YUSTISIA, beralamat di Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Penetapan Nomor xx/Pen.Pid.Sus/BH/xxxx/PN Ngw, tanggal 19 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna merah,

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning,
- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-26/M.5.34/Eku.2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat dirumah Kabupaten Ngawi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak dengan tujuan untuk mencari kakak dari Anak yaitu Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) yang merupakan teman kerja Terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan memanggil-manggil nama DENIS tetapi tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bagian belakang sambil menghubungi Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan cara menelepon dan ternyata Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) sudah berangkat kerja ke daerah Sragen dan pada saat Terdakwa menelepon melihat Anak keluar dari pintu belakang rumah berjalan menuju ke kamar mandi dalam keadaan berbusana atau telanjang bulat sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa dengan ditandai alat kelamin Terdakwa menegang kemudian untuk memenuhi nafsu birahinya tersebut Terdakwa berjalan menuju kekamar mandi yang dalam keadaan tidak ada pintunya dan setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa melihat Anak kaget dan ketakutan kemudian Terdakwa membujuk Anak dengan mengatakan "NDANG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDI, AREP SEKOLAH PORA, NGKO TAK SANGONI DUWEK RONG PULUH EWU, TAPI TAK CEKELI BARANGMU KUWI (cepat mandi, mau sekolah tidak, nanti saya kasih uang dua puluh ribu, tetapi saya pegang kemaluanmu itu)" tetapi keinginan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak dengan mengatakan "MOH OM, NGKO DIMAHAI MAK'E (gak mau om, nanti dimarahi ibu) tetapi penolakan Anak tersebut tidak didengar oleh Terdakwa kemudian dalam keadaan terangsang Terdakwa melepas celana yang dipakainya lalu tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak tetapi tidak berhasil masuk sedangkan jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak lalu digerak-gerakkan selama 5 (lima) menit dan tidak lama kemudian terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan memberi pesan kepada Anak dengan mengatakan "MENENGO AE OJO NGOMONG SOPO-SOPO (diam saja jangan memberitahu siapa-siapa)" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi sedangkan Anak mengambil seragam sekolah yang tergantung didalam kamar mandi dan berlari kedalam kamar kemudian berangkat sekolah selanjutnya Terdakwa berniat pergi untuk menyusul ketempat kerja Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) tetapi tidak mengetahui lokasinya sehingga Terdakwa kembali pulang kerumah hingga kemudian pada sekira jam 19.00 WIB datang Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) mencari Terdakwa kemudian menanyakan tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak yang kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 4295/VER/RM/RS.WDD/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURUL FAIZAH, selaku dokter pemeriksa pada RS WIDODO Ngawi, telah melakukan pemeriksaan kepada An. Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita luka lecet baru dan memerah pada bibir kelamin arah jam 03.00, 04.00, 05.00 dan arah jam 07.00, 08.00, 09.00. Tampak robek baru liang senggama dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara, tampak liang senggama merah akibat benda tumpul;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak masih berusia 9 (sembilan) tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3521-LT-08102819-0038 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang mencatat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 telah lahir ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dipenyidik dan Anak Korban membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Kabupaten Ngawi Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban sedang di dalam kamar mandi;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu langsung menurunkan celananya hingga alat kelaminnya kelihatan kemudian Terdakwa langsung memasukan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Korban untuk memegang alat kelamin atau penisnya namun Anak Korban menolak;

- Bahwa kemudian alat kelamin atau penisnya Terdakwa akan di masukan ke dalam dubur Anak Korban namun saat itu ada suara tangisan adek keponaan Anak Korban menangis sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari keluar dari kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Anak Korban langsung menggunakan handuk dan kembali ke kamar untuk menggunakan seragam sekolah lalu berangkat ke sekolah;
- Bahwa posisi saat Anak Korban di cabuli oleh Terdakwa tersebut yaitu Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa duduk di hadapan Anak Korban kemudian dari bawah melakukan pencabulan dengan cara memasukan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban lalu berusaha untuk memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam dubur Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam karena ada suara tangisan keponakan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat karena sedang mandi sedangkan Terdakwa melepas sendiri celananya hingga kelihatan alat kelamin atau penisnya sedangkan untuk kaosnya tidak di lepas;
- Bahwa mulanya saat Anak Korban sedang mandi akan berangkat ke sekolah tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar mandi kemudian berkata "ayo maen ngko tak kasih uang" saat itu Anak Korban menjawab "emoh" lalu Terdakwa langsung memasukan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "menengo ae ojo ngomog sopo-sopo" selanjutnya Terdakwa juga berusaha untuk memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam dubur Anak Korban namun belum sampai masuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhenti setelah keponakan Anak Korban bangun sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari untuk keluar dari kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menggunakan handuk dan langsung lari ke dalam kamar Anak Korban untuk menggunakan seragam sekolah lalu berangkat sekolah;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya berkata kepada Anak Korban "ayo maen ngko tak kasih uang" namun setelahnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban tidak di beri uang sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya Anak Korban tinggal dan menetap bersama dengan ibu kandung bernama Saksi SUKINEM dan juga saudara Anak Korban;
 - Bahwa setiap harinya ibu Anak Korban bekerja sebagai buruh tani yang kerjanya berangkat dini hari pukul 04.00 WIB dan Anak Korban di tinggal oleh ibu tersebut di rumah sendiri bersama dengan saudara Anak Korban karena bapak Anak Korban sudah meninggal;
 - Bahwa saat pulang sekolah dan ibunya pulang dari kerja buruh tani lalu Anak Korban mengatakan merasa takut kemudian Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya yaitu pada pagi hari pada saat Anak Korban mandi memek Anak Korban di masuki jari tangan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya kakak Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan konfirmasi apakah betul yang Anak Korban ceritakan tersebut dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
 - Bahwa kemudian ibu kandung Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna proses lebih lanjut dan saat ini Anak Korban dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya meminta kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tersebut alat kelamin atau penisnya Terdakwa dalam keadaan menegang atau ereksi.
 - Bahwa akibat yang dialami atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya;
 - Bahwa umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah masih berusia 9 (sembilan) tahun 3 bulan karena Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sukinem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan Anak Korban adalah anak dari Saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat dirumah Kabupaten Ngawi Anak Korban telah mengalami

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sewaktu saksi pulang dari bekerja sekira pukul 12.30 WIB anak saksi yang bernama Anak Korban bercerita bahwa pada hari itu sekira pukul 06.00 Wib saat keadaan rumah sedang sepi telah mendapatkan tindakan pencabulan dengan cara dipegang kemaluanya dan juga kemaluanya dimasuki jari tangan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban juga bercerita bahwa dibujuk rayu agar mau menuruti kemauan Terdakwa dan akan diberikan imbalan berupa uang;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban tersebut saksi merasakan sedih dan lemas kemudian saksi menyuruh anak kandung saksi yang bernama Saksi ANIS untuk mencari Terdakwa yang telah berbuat cabul kepada Anak Korban guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan mengalami trauma
 - Bahwa umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah masih berusia 9 (sembilan) tahun 3 bulan karena Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Mohamad Romadhon Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat dirumah Kabupaten Ngawi Anak Korban telah mengalami

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul pukul 15.30 WIB saat saksi sedang bekerja mendapat telfon dari Sdr. ANIS Als. MEN Als. DENIS dan memberikan kabar dengan mengatakan "MOH NDANG MULIH ADIK E BARANG E DIDEMEK KARJO" (saksi disuruh pulang karena alat kelamin Anak Korban (adik) dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "WE OPO BAR DIDEMEKI KARO KARJO" (apa kamu habis dipegangi sama Terdakwa kemudian Anak Korban menjawab "IYO WEWEKU BAR DIDEMEKI KARO KARJO NENG KAMAR MANDI" (iya alat kelamin saksi habis dipegang oleh Sdr. SUYATNO Als. KARJO Als. PAIJO di kamar mandi);
 - Bahwa Anak Korban sudah berusaha menolak perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang alat kelamin Anak Korban ;
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa membujuk dengan menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) namun Anak Korban tetap juga menolak;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhenti setelah anak dari Saksi ANIS menangis lalu Anak Korban langsung lari dari kamar mandi untuk menghampiri anak dari Saksi ANIS sedangkan Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan mengalami trauma;
 - Bahwa umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah masih berusia 9 (sembilan) tahun 3 bulan karena Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Anis Dwi Anwar alias Denis alias Timen bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat dirumah Kabupaten Ngawi Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu saksi di Mantingan Kab. Ngawi saksi menelpon melalui whatsapp Terdakwa bermaksud memberitahukan apabila mau bekerja dos/memanen padi agar berangkat pagi yang selanjutnya dijawab Terdakwa "IYO AKU AREP KERJO, TAPI IKI AKU JEK NGOPI NENG PULO" (Iya saksi mau kerja, tapi sekarang saksi lagi ngopi di Pulo);
- Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama ANISA JULIANI umur 3 (tiga) tahun dan karena Ibu saksi mau pergi kerja ke sawah dan adik saksi Anak Korban mau berangkat sekolah saksi bergegas pulang ke rumah di Kab. Ngawi. Sekira jam 06.15 WIB;
- Bahwa sesampainya di Kedungmiri Kec. Widodaren saksi berpapasan dengan Terdakwa saksi tidak sempat menegurnya karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan sangat cepat;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 WIB saksi dijemput teman saksi yang bernama Sdr. APSIR dan diajak pergi ke Mantingan dan anak saksi Sdri. ANISA JULIANI saksi dititipkan ke tetangga sebelah;
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB ketika saksi pulang kerumah bersama Sdr. APSIR kemudian Ibu saksi Sdri. SUKINEM menanyakan ke Sdr. APSIR, "APAKAH KAMU TADI PAGI KESINI DAN MEMEGANG KEMALUAN ANAK SAKSI, dan dijawab Sdr. APSIR "TIDAK BU" kemudian saksi bertanya ke ibu Saksi Sdri. SUKINEM "ADA MASALAH APA BU? dan kemudian saksi diceritakan perihal kejadian pencabulan yang menimpa Anak Korban;



- Bahwa dari cerita tersebut kemudian Saksi bertanya kepada adik yaitu saksi ANIS DWI ANWAR siapa yang melakukan pencabulan? dijawab "PELAKUNYA TEMENMU YANG KEMARIN MENGINAP DISINI";
 - Bahwa karena teman saksi yang pernah menginap di rumah saksi hanya Terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan dimana posisinya, dan Terdakwa tidak mau menjawab /memberitahukan dimana posisinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Kab. Ngawi dan sesampainya disana Terdakwa tidak ada di rumah dan saksi minta tolong ke bapaknya untuk menyuruh pulang kerumah;
 - Bahwa sesaat kemudian Terdakwa datang kemudian meminta maaf dan selanjutnya saksi ajak pergi kerumah saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah kemudian ibu saksi Sdri. SUKINEM langsung menanyakan ke Terdakwa apakah benar telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya diam saja sambil minta maaf dan berkata saksi khilaf;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sdri. SUKINEM memanggil Pak RT. Sdr. SUPARMIN dan Selanjutnya Pak RT. Sdr. SUPARMIN menanyakan kejadian pencabulan tersebut dan Terdakwa akhirnya mengaku telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak pergi Pak RT. Sdr. SUPARMIN ke Polsek Widodaren dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana pencabulan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Suparmin bin Darmo Prawiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Kabupaten Ngawi Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke arah bagian dubur

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 19.30 WIB datang waga Saksi yang bernama SUKINEM mengadukan bahwa anaknya yaitu Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengaduan dari Saksi SUKINEM tersebut kemudian Saksi pergi menuju kerumah Saksi SUKINEM dan sesampainya di rumah tersebut sudah ada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang kebenaran pengaduan dari Saksi SUKINEM yang menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan kemudian meminta maaf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi ke Polsek Widodaren dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 4295/VER/RM/RS.WDD/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURUL FAIZAH, selaku dokter pemeriksa pada RS WIDODO Ngawi, telah melakukan pemeriksaan kepada An. Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita luka lecet baru dan memerah pada bibir kelamin arah jam 03.00, 04.00, 05.00 dan arah jam 07.00, 08.00, 09.00. Tampak robek baru liang senggama dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara, tampak liang senggama merah akibat benda tumpul;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-08102819-0038 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang mencatat bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban telah dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan tujuan untuk mencari kakak dari Anak Korban yaitu Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) yang merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan memanggil-manggil nama DENIS tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bagian belakang sambil menghubungi Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan cara menelepon dan ternyata Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) sudah berangkat kerja ke daerah Sragen;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon melihat Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah berjalan menuju ke kamar mandi dalam keadaan tanpa berbusana atau telanjang bulat;
- Bahwa dari kejadian tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa dengan ditandai alat kelamin Terdakwa menegang;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi nafsu birahinya tersebut Terdakwa berjalan menuju kekamar mandi yang dalam keadaan tidak ada pintunya lalu masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "NDANG MANDI, AREP SEKOLAH

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



PORA, NGKO TAK SANGONI DUWEK RONG PULUH EWU, TAPI TAK CEKELI BARANGMU KUWI (cepat mandi, mau sekolah tidak, nanti saya kasih uang dua puluh ribu, tetapi saya pegang kemaluanmu itu)" tetapi keinginan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "MOH OM, NGKO DIMAHAI MAK'E (gak mau om, nanti dimarahi ibu);

- Bahwa atas penolakan Anak Korban tersebut tidak didengar oleh Terdakwa kemudian dalam keadaan terangsang Terdakwa melepas celana yang dipakainya lalu tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan bagian telunjuk kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "MENENGO AE OJO NGOMONG SOPO-SOPO (diam saja jangan memberitahu siapa-siapa)" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat pergi untuk menyusul tempat kerja Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) tetapi tidak mengetahui lokasinya sehingga Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 19.00 WIB datang Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) mencari Terdakwa kemudian menanyakan tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya yang selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyadari usia Anak Korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah handuk warna merah;
2. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat dirumah Dusun Kedungprawan Rt.004 Rw.008 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban telah dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan tujuan untuk mencari kakak dari Anak Korban yaitu Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) yang merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan memanggil-manggil nama DENIS tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bagian belakang sambil menghubungi Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan cara menelepon dan ternyata Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) sudah berangkat kerja ke daerah Sragen;



- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon melihat Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah berjalan menuju ke kamar mandi dalam keadaan tanpa berbusana atau telanjang bulat;
- Bahwa dari kejadian tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa dengan ditandai alat kelamin Terdakwa menegang;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi nafsu birahinya tersebut Terdakwa berjalan menuju kekamar mandi yang dalam keadaan tidak ada pintunya lalu masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "NDANG MANDI, AREP SEKOLAH PORA, NGKO TAK SANGONI DUWEK RONG PULUH EWU, TAPI TAK CEKELI BARANGMU KUWI (cepat mandi, mau sekolah tidak, nanti saya kasih uang dua puluh ribu, tetapi saya pegang kemaluanmu itu)" tetapi keinginan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "MOH OM, NGKO DIMAHAI MAK'E (gak mau om, nanti dimarahi ibu);
- Bahwa atas penolakan Anak Korban tersebut tidak didengar oleh Terdakwa kemudian dalam keadaan terangsang Terdakwa melepas celana yang dipakainya lalu tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan bagian telunjuk kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "MENENGO AE OJO NGOMONG SOPO-SOPO (diam saja jangan memberitahu siapa-siapa)" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4295/VER/RM/RS.WDD/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURUL FAIZAH, selaku dokter pemeriksa pada RS WIDODO Ngawi, telah melakukan pemeriksaan kepada An. Anak Korban,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita luka lecet baru dan memerah pada bibir kelamin arah jam 03.00, 04.00, 05.00 dan arah jam 07.00, 08.00, 09.00. Tampak robek baru liang senggama dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara, tampak liang senggama merah akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-08102819-0038 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang mencatat bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa, yakni **TERDAKWA**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat dapat berupa ucapan, simbol atau gerakan tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa, pengertian melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut, yang dimaksud melakukan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar, sedangkan pengertian membujuk adalah membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencabulan adalah perbuatan yang tidak senonoh dan keji yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual, atau perbuatan yang mengganggu kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat dirumah Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban telah dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk kemudian jari tangan kanan Terdakwa bagian telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan tujuan untuk mencari kakak dari Anak Korban yaitu Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) yang merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari Saksi ANIS DWI ANWAR Alias DENIS Alias TIMEN Bin SUWARNO (Alm) dengan memanggil-manggil nama DENIS tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon melihat Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah berjalan menuju ke kamar mandi dalam keadaan tanpa berbusana atau telanjang bulat;
- Bahwa dari kejadian tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa dengan ditandai alat kelamin Terdakwa menegang;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi nafsu birahinya tersebut Terdakwa berjalan menuju kekamar mandi yang dalam keadaan tidak ada pintunya lalu masuk kedalam kamar mandi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "NDANG MANDI, AREP SEKOLAH PORA, NGKO TAK SANGONI DUWEK RONG PULUH EWU, TAPI TAK CEKELI BARANGMU KUWI (cepat mandi, mau sekolah tidak, nanti saya kasih uang dua puluh ribu, tetapi saya pegang kemaluanmu itu)" tetapi keinginan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "MOH OM, NGKO DIMAHAI MAK'E (gak mau om, nanti dimarahi ibu);
- Bahwa atas penolakan Anak Korban tersebut tidak didengar oleh Terdakwa kemudian dalam keadaan terangsang Terdakwa melepas celana yang dipakainya lalu tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kearah bagian dubur Anak Korban tetapi tidak berhasil masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan bagian telunjuk kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "MENENGO AE OJO NGOMONG SOPO-SOPO (diam saja jangan memberitahu siapa-siapa)" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4295/VER/RM/RS.WDD/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURUL FAIZAH, selaku dokter pemeriksa pada RS WIDODO Ngawi, telah melakukan pemeriksaan kepada An. Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan : korban menderita luka lecet baru dan memerah pada bibir kelamin arah jam 03.00, 04.00, 05.00 dan arah jam 07.00, 08.00, 09.00. Tampak robek baru liang senggama dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara, tampak liang senggama merah akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-08102819-0038 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ngawi yang mencatat bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak yaitu menawari uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) supaya Anak Korban mau untuk dipegang kemaluannya, meski Anak menolak akhirnya Terdakwa tetap memegang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke liang dubur/anus Anak Korban;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas menunjukkan Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis, dan pada pokoknya Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban menolak untuk mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk warna merah yang telah disita dari Anak Korban, maka **dikembalikan kepada Anak Korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handuk warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Ngw



Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, SH